



## PENGAWASAN WILAYAH UDARA INDONESIA

Rizki Roza\*)

Abstrak

*Sejumlah pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat asing kembali terjadi dalam beberapa waktu lalu. Insiden tersebut mengingatkan pemerintahan Jokowi bahwa kemampuan TNI AU dalam melakukan pengawasan wilayah udara perlu mendapat perhatian serius. Di sisi lain, Doktrin Poros Maritim pemerintahan Jokowi menempatkan pembangunan kekuatan pertahanan maritim sebagai prioritas. Dengan kondisi demikian, pemerintahan Jokowi harus memastikan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan maritim dijalankan tanpa mengabaikan kebutuhan peningkatan kemampuan TNI AU dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.*

### Pendahuluan

Pada 3 November 2014 lalu, radar TNI AU mendeteksi sebuah pesawat asing yang memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin. Merespon hal tersebut, TNI AU mengirimkan dua pesawat Sukhoi untuk melakukan penyergapan dan akhirnya berhasil memaksa pesawat asing tersebut untuk mendarat di Lanud El Tari. Pelanggaran wilayah udara semacam ini bukanlah sesuatu yang baru tetapi telah terjadi berulang-ulang. Keterbatasan radar militer TNI AU dan keterbatasan dukungan anggaran untuk melakukan penindakan, menyebabkan pesawat-pesawat asing dapat melintasi wilayah udara Indonesia tanpa izin. Insiden ini menjadi peringatan bagi pemerintahan Jokowi mengenai pentingnya peningkatan kemampuan pengawasan wilayah udara Indonesia yang sangat luas. Sementara itu di sisi lain, pemerintahan Jokowi

dengan Doktrin Poros Maritim-nya menempatkan pembangunan kekuatan pertahanan maritim sebagai prioritas.

### Pelanggaran Wilayah Udara Indonesia

Wilayah udara mempunyai nilai strategis yang harus diamankan. Melalui wilayah udara, musuh dapat dengan mudah melakukan penghancuran dengan cepat dan tepat di seluruh wilayah yang merupakan wilayah kedaulatan suatu negara. Untuk menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional, TNI AU saat ini didukung oleh 24 radar militer yang mencakup sebagian besar wilayah udara Indonesia. TNI AU juga memiliki total delapan skuadron tempur yang tersebar di berbagai kawasan Indonesia. Akan tetapi, TNI AU belum mencapai kondisi ideal

\*) Peneliti Muda Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, E-mail: rizki.roza@dpr.go.id.



untuk mampu meliputi seluruh wilayah Indonesia dan menindak semua potensi pelanggaran di wilayah udara Indonesia, terutama kawasan timur. Kemampuan yang dimiliki TNI AU saat ini tidak sebanding dengan wilayah udara Indonesia yang sangat luas sehingga hanya sebagian potensi pelanggaran wilayah udara yang dapat dideteksi dan ditindak. Dokumen pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force*) Kementerian Pertahanan menyebutkan bahwa untuk dapat menangkal berbagai ancaman aktual dan selaras dengan keterbatasan sumber daya, hingga tahun 2024 kekuatan udara minimal TNI AU harus sudah didukung oleh 32 satuan radar dan 11 skuadron tempur.

Insiden pelanggaran wilayah udara yang terjadi beberapa waktu lalu mengingatkan pemerintah akan rentannya wilayah udara Indonesia. Sebagai contoh, sebuah pesawat sipil jenis Gulfstream IV terdeteksi telah memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin. Pesawat dengan Nomor HZ-103 itu berangkat dari Singapura menuju Darwin, Australia, sebelum menuju tujuan akhir di Brisbane. TNI AU mengirimkan dua pesawat tempur Sukhoi milik TNI AU dari Skuadron 11 Makasar untuk melakukan penyeragaman dan pendaratan paksa. Menyadari berada dalam pengejaran, pesawat asing tersebut malah meningkatkan kecepatan, bukan memberi informasi kepada pesawat TNI AU yang mendekatinya. Melakukan pengejaran hingga melewati El Tari, Kupang, kedua pesawat Sukhoi TNI AU berhasil memaksa pesawat asing tersebut untuk mendarat di Lanud El Tari.

Sikap pesawat asing tersebut mencerminkan rendahnya penghormatan mereka terhadap kedaulatan wilayah udara Indonesia. Keterbatasan radar militer mengakibatkan pelanggaran semacam itu sering sekali terjadi ditandai dengan seringnya pesawat-pesawat asing melintasi wilayah udara Indonesia tanpa dokumen dan izin lengkap.

Dalam tahun 2014 saja, TNI AU telah beberapa kali melakukan pengejaran terhadap pesawat asing yang melintasi wilayah udara Indonesia tanpa izin, antara lain terhadap pesawat latih jenis Beechcraft asal Singapura pada bulan Oktober lalu. Dua pesawat Sukhoi dari Lanud Batam melakukan pengejaran yang akhirnya memaksa pesawat asing tersebut mendarat di Lanud Supadio, Pontianak. Sepekan sebelumnya, Sukhoi TNI AU juga mengejar pesawat latih asing dengan rute Australia-Filipina. Sebelum berhasil dipaksa untuk mendarat di Bandara Sam Ratulangi, Manado, pilot Sukhoi sempat mengunci sasaran pesawat tersebut karena mereka menolak

untuk mendarat. Pada awal tahun 2014 TNI AU juga mendeteksi sebuah pesawat asing jenis Swearingen SX 300 yang memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin. Pelanggaran tersebut direspon TNI AU dengan menerbangkan dua pesawat tempur F-16 dan mencegat pesawat asing tersebut di sebelah barat Meulaboh, Aceh, yang kemudian mendaratkan paksa mereka di Lanud Soewondo, Medan.

Pelanggaran wilayah udara bukan hanya terjadi pada tahun 2014 saja, tetapi juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, pada Mei 2013 TNI AU Sultan Iskandara Muda menahan sementara pesawat jenis Dornier 328 milik militer AS di Bandara Sultan Iskandar Muda karena tidak memiliki izin terbang dalam wilayah Indonesia. Pada awal tahun 2012, dua pesawat Sukhoi TNI AU juga memaksa mendarat sebuah pesawat Cessna 208 milik AS. Radar Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) juga mendeteksi keberadaan pesawat angkut C17 Globemaster milik AU Amerika Serikat yang masuk melanggar wilayah udara Indonesia lewat Pekanbaru, Riau pada November 2011. Melalui jalur diplomasi dengan pihak AS, akhirnya TNI AU sepakat untuk menuntun Globemaster keluar dari wilayah udara sampai Morotai. Pemerintah Indonesia kemudian mengirimkan nota protes diplomatik terkait insiden tersebut.

Uraian di atas mengenai pelanggaran-pelanggaran oleh pesawat asing terhadap wilayah udara Indonesia mempertegas bahwa persoalan ini bukan merupakan hal yang baru, dan bukan tidak mungkin jika ada lebih banyak lagi pelanggaran yang tidak terdeteksi. Akibat terbatasnya fasilitas radar TNI AU, diakui bahwa terdapat sejumlah wilayah udara Indonesia yang rawan pelanggaran. Sebagai wujud penjagaan dan pengelolaan kedaulatan Indonesia atas wilayah udara nasional, TNI AU telah beberapa kali memaksa pesawat asing yang melanggar wilayah udara Indonesia untuk mendarat dan pihak pelanggar pun dikenakan sejumlah denda, namun pada kenyataannya pelanggaran masih saja terus terjadi.

## Penambahan Besaran Denda terhadap Pelanggar

Pesawat-pesawat asing yang melintasi wilayah udara Indonesia tanpa izin dan berhasil dipaksa mendarat oleh TNI, dapat kembali melanjutkan penerbangan setelah mereka melengkapi dokumen-dokumen perizinan yang semestinya mereka miliki dan membayarkan sejumlah denda. Tindakan ini dibenarkan menurut hukum internasional, yaitu merujuk

pada Konvensi Chicago 1944 dan UNCLOS 1982.

Penerbangan sipil internasional diatur terutama melalui Konvensi Chicago 1944. Menurut Konvensi ini, setiap pesawat udara sipil memiliki “hak untuk melakukan terbang lintas damai” (*the right of innocent passage*), yaitu berhak untuk terbang melintasi ruang udara negara lain, tanpa mengadakan pendaratan asalkan negara yang dilintas terbangi itu sebelumnya diberitahu dan memberikan izin. Sementara itu, Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 yang telah Indonesia ratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS telah mengatur mengenai wilayah udara yang menjadi kedaulatan Indonesia. Dan merujuk pada kedua rezim internasional tersebut, Indonesia telah memiliki UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. UU ini menegaskan mengenai kewenangan dan tanggung jawab negara untuk mengatur penggunaan wilayah udara Indonesia, di mana salah satu pasalnya menyebutkan bahwa setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara asing di wilayah NKRI tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara atau sejumlah denda. UU ini lah yang menjadi dasar penetapan denda yang dikenakan terhadap pesawat-pesawat sipil asing yang melanggar wilayah udara Indonesia.

Melihat pada perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, sebagian pihak mulai mempertimbangkan penambahan besaran denda yang dikenakan pada pihak pelanggar wilayah udara Indonesia. Tingginya biaya yang dihabiskan untuk setiap operasi pengejaran, tidak sebanding dengan jumlah denda yang dikenakan terhadap para pelanggar. Denda yang dikenakan pada pihak pelanggar adalah sebesar 60 juta rupiah, sementara biaya operasi satu unit pesawat tempur mencapai 400 juta rupiah. Kondisi ini memicu sebagian pihak untuk mengusulkan kenaikan besar denda yang dikenakan kepada pihak pelanggar guna memperbesar efek jera. Namun, apakah kebijakan itu dapat membantu menjaga wilayah udara Indonesia dari berbagai ancaman keamanan karena ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan terhadap penerbangan sipil?

*Deterrent effect* yang efektif terhadap pesawat-pesawat militer asing hanya dapat dihasilkan oleh sistem pertahanan udara yang kuat. Hanya kehadiran TNI AU di wilayah udara Indonesia yang dapat menjaga kedaulatan Indonesia. Dengan demikian, menjadi tuntutan pada pemerintah untuk dapat meningkatkan kemampuan deteksi, identifikasi dan penindakan TNI AU terhadap pelanggar-pelanggar wilayah udara Indonesia jika ingin menegakkan

kedaulatan di ruang udara Indonesia yang sangat luas. Peningkatan jangkauan radar-radar militer maupun memperbesar kekuatan pesawat tempur, serta sistem pertahanan udara lainnya menjadi kebutuhan mutlak TNI AU dalam menjalankan tugasnya, yang tentunya juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.

## Pembangunan Kekuatan Pertahanan Maritim

Kebutuhan peningkatan kemampuan penjagaan wilayah udara Indonesia harus berhadapan dengan prioritas pemerintahan Jokowi untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Pada pertemuan puncak East Asia Summit di Myanmar beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menyampaikan kepada para pemimpin negara-negara Asia Timur mengenai Doktrin Poros Maritim yang akan menjadi arah kebijakan pemerintahannya dalam lima tahun kedepan. Dalam pidatonya, Jokowi memaparkan lima pilar Poros Maritim, yaitu pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, komitmen menjaga sumber daya laut, membangun infrastruktur maritim, diplomasi maritim, dan pembangunan pertahanan maritim. Doktrin Poros Maritim dengan sendirinya menempatkan pembangunan kekuatan angkatan laut sebagai prioritas dalam membangun kemampuan militer Indonesia.

Berada di kawasan yang tengah menghadapi ketegangan terkait persoalan sengketa batas maritim, maka pembangunan kekuatan pertahanan maritim Indonesia merupakan salah satu pilar Doktrin Poros Maritim yang tidak dapat diabaikan. Doktrin Poros Maritim mengharuskan terjadinya pergeseran prioritas pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia menuju laut. Dengan membangun kekuatan pertahanan maritim yang nantinya merupakan kombinasi antara *coast guard* dan angkatan laut, Pemerintahan Jokowi mengharapkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki jumlah kapal perang maupun kapal patroli yang signifikan. Pembangunan kekuatan pertahanan maritim yang memadai tidak hanya penting untuk mengamankan kedaulatan maritim Indonesia, tetapi juga akan menopang upaya Indonesia untuk turut mempengaruhi masa depan kawasan Samudera Hindia dan Pasifik, yaitu menjadi kawasan yang aman dan damai bagi perdagangan dunia bukan kawasan yang rawan perebutan sumber daya alam, konflik teritorial, dan dominasi satu kekuatan.

Bagi negara-negara Asia Tenggara,

pembangunan kekuatan angkatan laut memang tengah menjadi prioritas, terutama bagi negara-negara yang terlibat sengketa wilayah maritim. Vietnam misalnya, dengan pertumbuhan ekonominya yang cukup baik dalam beberapa dekade terakhir telah memungkinkan Vietnam untuk menaikkan anggaran pertahanan secara signifikan dan menempatkan modernisasi kekuatan angkatan laut sebagai prioritas. Vietnam berupaya membangun sejumlah kapal perang baru, melakukan peremajaan terhadap kapal-kapal perang yang sudah ada, serta melakukan modernisasi jaringan radar pengawas pantainya. Program modernisasi kekuatan angkatan laut Vietnam akan memungkinkan mereka untuk menjalankan operasi militer di kawasan maritim Vietnam, serta meningkatkan kemampuan pengawasan wilayah maritim melalui pengadaan sejumlah pesawat patroli maritim.

## Penutup

Sejumlah insiden-insiden pelanggaran wilayah udara Indonesia kembali terjadi dan mengingatkan bahwa wilayah udara Indonesia yang begitu luas sangat rentan dimasuki oleh pesawat asing, dan bahwa kemampuan Indonesia untuk mengawasi dan menjaga kedaulatan wilayah udara masih sangat terbatas. Penambahan besaran denda terhadap pesawat yang melanggar wilayah udara Indonesia dapat saja dilakukan guna menimbulkan efek jera. Perlu pula kiranya pemerintahan Jokowi mendesak negara-negara dimana pesawat asing yang melanggar tersebut terdaftar agar bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar wilayah udara Indonesia demi menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Negara-negara tersebut harus menghormati kedaulatan wilayah udara Indonesia dan memastikan operator maskapai penerbangan yang terdaftar di negaranya untuk mematuhi ketentuan penerbangan sipil internasional, terutama yang terkait perizinan melintasi ruang udara negara lain.

Kebijakan penambahan besaran denda hanya akan efektif mencegah pelanggaran oleh pesawat-pesawat sipil, tidak terhadap pesawat militer. Dengan demikian, dibutuhkan peningkatan kehadiran TNI AU di wilayah udara Indonesia demi menjaga kedaulatan Indonesia di udara. Sementara itu, Doktrin Poros Maritim pemerintahan Jokowi telah menempatkan pembangunan pertahanan maritim sebagai prioritas pembangunan kekuatan militer Indonesia. Dengan kondisi demikian, menjadi

keharusan bagi pemerintahan Jokowi untuk menjaga keseimbangan antara program pembangunan kekuatan pertahanan maritim dengan upaya meningkatkan kemampuan penjagaan wilayah udara Indonesia. Penting bagi DPR RI untuk terus mengawasi dan mengingatkan pemerintahan Jokowi agar tidak mengabaikan pentingnya membangun kemampuan pengawasan wilayah udara walaupun memberikan prioritas pada pembangunan kekuatan pertahanan maritim.

## Referensi

- "Keberadaan dan Peran ICAO dalam Penerbangan Sipil Internasional", <http://tabloidaviasi.com/safety/keberadaan-dan-peran-icao-dalam-penerbangan-sipil-internasional/>, diakses tanggal 20 November 2014.
- "Kedaulatan Udara, Kepentingan Bangsa", *Kompas*, 15 November 2014.
- "Kekuatan Udara Indonesia Kecil untuk Pengawasan", <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/04/078619509/Kekuatan-Udara-Indonesia-Kecil-untuk-Pengawasan>, diakses tanggal 20 November 2014.
- "Menjaga Langit Indonesia", <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/14/11/13/neysls82-menjaga-langit-indonesia>, diakses tanggal 20 November 2014.
- "Paskhas TNI AU Kepung Pesawat Latih Singapura", <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/29/078617829/Paskhas-TNI-AU-Kepung-Pesawat-Latih-Singapura>, diakses tanggal 20 November 2014.
- "Pesawat Arab Saudi di Kupang Akhirnya dilepas", <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/04/078619355/Pesawat-Arab-Saudi-di-Kupang-Akhirnya-Dilepas>, diakses tanggal 20 November 2014.
- "Pesawat Australia Mendarat karena Diancam Ditembak", <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/23/058616573/Pesawat-Australia-Mendarat-karena-Diancam-Ditembak>, diakses tanggal 15 November 2014.
- "Pesawat Amerika Langgar Wilayah, Panglima TNI Protes", <http://www.tempo.co/read/news/2011/07/20/078347476/Pesawat-Amerika-Langgar-Wilayah-Panglima-TNI-Protes>, diakses tanggal 15 November 2014.
- "Presenting Maritime Doctrine", <http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/14/presenting-maritime-doctrine.html>
- "Respons Negara lain jika pesawat asing masuk", <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/24/078616802/Respons-Negara-Lain-Jika-Pesawat-Asing-Masuk>, diakses tanggal 20 November 2014.
- "Syarat Agar Pilot Pesawat Australia Bebas", <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/24/058616796/Syarat-Agar-Pilot-Pesawat-Australia-Bebas>, diakses tanggal 20 November 2014.
- "Sukhoi Paksa Pesawat AS Mendarat", <http://nasional.kompas.com/read/2012/10/01/16133041/Sukhoi.Paksa.Pesawat.AS.Mendarat>.